



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

**PI AGAM**  
**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**

Nomor : 421.1/1771/438.5.1/2020

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini, **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada :**

1. Nama Sekolah : PG MENTARI
2. Alamat Sekolah : Pondok Wage Indah II Block CC 1-2 Kec. Taman
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Puri Mutiara Bunda
5. Alamat Penyelenggara : Pondok Wage Indah II Block CC 1-2 Kec. Taman
6. Akta notaris penyelenggara : Fadjar Budiman , SH  
No. 04, 18 Maret 2002
7. Berdiri : 12 April 2004
8. Keterangan :

a. Piagam Ijin ini berlaku, mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 16 April 2023

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 24 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo



Drs. Ec. ASROFI, MM, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993  
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213  
website : [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.1/ 177/ 438.5.1/2020

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL  
PG MENTARI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.  
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.  
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : Surat Kepala PG Mentari Kecamatan Taman tanggal 05 Agustus 2020 Nomor 007/YP-PMB/MS/VIII/2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :
- Nama Satuan Pendidikan : PG Mentari  
Alamat : Pondok Wage Indah II Block CC 1-2  
Kec. Taman
- Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Puri Mutiara  
Bunda  
Alamat : Pondok Wage Indah II Block CC 1-2  
Kec. Taman
- Kedua : Pemegang ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 24 September 2020



Drs. Ec. ASROFI, MM. MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620524 199003 1 003